



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

## PUTUSAN

Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMADHAN PANJI PRAKOSO Bin SURATNO;**  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 Maret 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pungkuk RT.03 RW.11 Kelurahan Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dan atau Kampung Pucangsawit RT.003 RW.010 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang toko kelontong);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25

**Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat dipingir jalan yang beralamatkan di Jalan Bungur Nomor 3 Kampung Punggawan RT. 003 RW. 005 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah menghubungi Sdr. Rian (DPO), dengan maksud untuk membeli shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke Bank BCA, setelah selesai mentransfer Terdakwa diminta untuk menunggu kabar akan tetapi Sdr. Rian tidak memberi kabar dan Terdakwa belum menerima shabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Candra (DPO) dengan maksud membeli

**Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Bank BCA yang diberikan oleh Sdr. Candra. Selesai mentransfer lalu Terdakwa diberi alamat web/tempat pengambilan shabu yaitu di daerah Jaten Karanganyar. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan setelah shabu berhasil Terdakwa ambil/kuasai Terdakwa pergi kerumah saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur (dituntut dalam berkas terpisah) dengan tujuan mengajak mengkonsumsi/menggunakan shabu yang Terdakwa beli tersebut, yang mana setelah menggunakan/mengonsumsi shabu saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai uang iuran atau patungan saat Terdakwa membeli shabu;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rian dengan maksud untuk memberi alamat web pengambilan shabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, yaitu di "mall paragon ke timur 700 meter sampai ketemu lamer lurus terus sampai ketemu gang timur chito lab kiri jalan belok kiri @1 di bawah tiang listrik kedua kiri jalan di dalam bungkus rokok gudang gram". Setelah mendapatkan alamat web Terdakwa menghubungi saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur, dengan tujuan untuk mengajaknya mengambil shabu. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan setelah sampai dilokasi saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur didepan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa berada dibelakang mencari shabu tersebut. Selanjutnya shabu berhasil Terdakwa temukan dan Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu shabu Terdakwa bawa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saksi Agung Pamungkas dan saksi I Made Dewa Beny bersama anggota Polresta lainnya, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur. Kemudian Terdakwa dan saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tissue yang dililit dengan potongan isolasi warna merah, sebuah bungkus rokok gudang

**Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 085727394812 dari Terdakwa, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru Nomor 0896 7000 9532 dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2507 AGF selanjutnya diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi bersama saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur, yang mana terakhir kali mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi Kampung Pungkuk RT. 03 RW. 11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan cara yaitu pertama shabu Terdakwa taruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong), dan setelah mengkonsumsi shabu alat bong dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1863/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB – 4004/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0.73074 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.72245 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di pingir jalan yang beralamatkan di Jalan Bungur Nomor 3 Kampung Punggawan RT. 003 RW. 005 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah menghubungi Sdr. Rian (DPO), dengan maksud untuk membeli shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke bank BCA, setelah selesai mentransfer Terdakwa diminta untuk menunggu kabar akan tetapi Sdr. Rian tidak memberi kabar dan Terdakwa belum menerima shabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Candra (DPO) dengan maksud membeli shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening bank BCA yang diberikan oleh Sdr. Candra. Selesai mentransfer lalu Terdakwa diberi alamat web/tempat pengambilan shabu yaitu di daerah Jaten Karanganyar. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan setelah shabu berhasil Terdakwa ambil/kuasai Terdakwa pergi kerumah saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur (dituntut dalam berkas terpisah) dengan tujuan mengajak mengkonsumsi/menggunakan shabu yang Terdakwa beli

**Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**





tersebut, yang mana setelah menggunakan/mengonsumsi shabu saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai uang iuran atau patungan saat Terdakwa membeli shabu;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rian dengan maksud untuk memberi alamat web pengambilan shabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, yaitu di "mall paragon ke timur 700 meter sampai ketemu lamer lurus terus sampai ketemu gang timur chito lab kiri jalan belok kiri @1 di bawah tiang listrik kedua kiri jalan di dlm bungkus rokok gudang gram". Setelah mendapatkan alamat web Terdakwa menghubungi saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur, dengan tujuan untuk mengajaknya mengambil shabu. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan setelah sampai dilokasi saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur didepan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa berada dibelakang mencari shabu tersebut. Selanjutnya shabu berhasil Terdakwa temukan dan Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu shabu Terdakwa bawa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saksi Agung Pamungkas dan saksi I Made Dewa Beny bersama anggota Polresta lainnya, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur. Kemudian Terdakwa dan saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tissue yang dililit dengan potongan isolasi warna merah, sebuah bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 085727394812 dari Terdakwa, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru Nomor 0896 7000 9532 dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2507 AGF selanjutnya diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

**Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi bersama saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur, yang mana terakhir kali mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi Kampung Pungkuk RT. 03 RW. 11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan cara yaitu pertama shabu Terdakwa taruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong), dan setelah mengkonsumsi shabu alat bong dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1863/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB – 4004/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0.73074 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.72245 gram, yaitu positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

**Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Bungur Nomor 3 Kampung Punggawan RT. 003 RW. 005 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah menghubungi Sdr. Rian (DPO), dengan maksud untuk membeli shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke Bank BCA, setelah selesai mentransfer Terdakwa diminta untuk menunggu kabar akan tetapi Sdr. Rian tidak memberi kabar dan Terdakwa belum menerima shabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Candra (DPO) dengan maksud membeli shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomer rekening Bank BCA yang diberikan oleh Sdr. Candra. Selesai mentransfer lalu Terdakwa diberi alamat web/tempat pengambilan shabu yaitu di daerah Jaten Karanganyar. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan setelah shabu berhasil Terdakwa ambil/kuasai Terdakwa pergi kerumah saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur (dituntut dalam berkas terpisah) dengan tujuan mengajak mengkonsumsi/menggunakan shabu yang Terdakwa beli tersebut, yang mana setelah menggunakan/mengkonsumsi shabu saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai uang iuran atau patungan saat Terdakwa membeli shabu;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 15.00

***Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rian dengan maksud untuk memberi alamat web pengambilan shabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, yaitu di "mall paragon ke timur 700 meter sampai ketemu lamer lurus terus sampai ketemu gang timur chito lab kiri jalan belok kiri @1 di bawah tiang listrik kedua kiri jalan di dalam bungkus rokok gudang gram". Setelah mendapatkan alamat web Terdakwa menghubungi saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur, dengan tujuan untuk mengajaknya mengambil shabu. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan setelah sampai dilokasi saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur didepan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa berada dibelakang mencari shabu tersebut. Selanjutnya shabu berhasil Terdakwa temukan dan Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu shabu Terdakwa bawa menggunakan tangan kiri;

- Bahwa saksi Agung Pamungkas dan saksi I Made Dewa Beny bersama anggota Polresta lainnya, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur. Kemudian Terdakwa dan saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip trasparan berisi shabu, sobekan tissue yang dililit dengan potongan isolasi warna merah, sebuah bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 085727394812 dari Terdakwa, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru Nomor 0896 7000 9532 dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi AD 2507 AGF selanjutnya diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi bersama saksi Akbar Nur Ridwan Als Begur, yang mana terakhir kali mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi Kampung Pungkuk RT. 03 RW. 11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan cara yaitu pertama shabu Terdakwa taruh didalam pipa kaca, lalu

**Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong) dan setelah mengkonsumsi shabu alat bong dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1863/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB – 4004 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.73074 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.72245 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba atas nama atas nama Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno Nomor R/67/VI/Kes.3.1/2024/Sidokkes tanggal 20 Juni 2024 dengan menggunakan Test Dvice (urine) Merk Orient Gene memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Nomor B/338/VIII/KA/PB.06.01/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Team Pelaksana Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta, dengan kesimpulan bahwa atas nama Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu untuk diri sendiri dan tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Terdakwa seorang penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan Intensif;

**Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No. Reg. Perkara PDM-123/SKRTA/Enz.2/08/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu;

**Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sobekan tissue yang di lilit dengan potongan isolasi warna merah ;
- Sebuah bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 0857 2739 4812;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Biru No 0896 7000 9532;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2507 AGF.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh kerananya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket / plastik klip trasparan berisi shabu;
  - Sobekan tissue yang di lilit dengan potongan isolasi warna merah;
  - Sebuah bungkus rokok gudang garam;
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 0857 2739 4812;
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru Nomor 0896 7000 9532;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2507 AGF.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 158/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa tanggal 6 November 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena terlalu ringan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, Penuntut Umum sependapat terhadap hakikat hukuman bukan semata mata merupakan pembalasan dendam dan lebih merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan pada masyarakat, sehingga dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas. Penghukuman yang terlalu ringan dapat menstimulasi timbulnya residivis

**Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan berdampak keresahan dalam masyarakat. Disamping itu penghukuman yang terlalu ringan dapat dianggap oleh masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan karena selayaknya didalam diri kita menegakkan hukum harus memperhatikan nilai nilai keadilan termasuk rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket / plastik klip trasparan berisi shabu;
  - Sobekan tissue yang di lilit dengan potongan isolasi warna merah;
  - Sebuah bungkus rokok gudang garam;
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 0857 2739 4812;
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru Nomor 0896 7000 9532;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2507 AGF.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur.

**Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Akbar Nur Ridwan alias Begur bin Jurito telah mengonsumsi shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali (halaman 27 pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Nomor R/67/VI/KES.3.1/2024/Sidokkes tanggal 20 Juni 2024 atas nama Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno, dalam kesimpulannya menerangkan hasil urine positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur tentang jumlah pemakaian untuk penyalahgunaan narkotika kelompok shabu/methamphetamine 1 hari adalah 1 gram dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1863 /NNF/2024 terhadap barang bukti dengan berat bersih serbuk kristal 0,73074 gram, berat bersih 0,72245 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Assesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia tanggal 05 Agustus 2024 Nomor B/338/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK atas nama Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno berkesimpulan bahwa Tersangka Ramadhan Panji Prakoso Bin Suratno adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis

**Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu untuk diri sendiri dan tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Selanjutnya Tim Medis Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka adalah seorang Penyalahguna narkotika jenis sabu kategori berat dengan penggunaan intensif sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap di RSJD Surakarta selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, selanjutnya Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, begitu juga terhadap pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa sendiri, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena itu terhadap memori banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka

**Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Dedeh Suryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jahuri Effendi, S.H., dan Elly Endang Dahliani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

**Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sudrajat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Jahuri Effendi, S.H.

Ttd.

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

Ttd.

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sudrajat, S.H.

**Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 994/PID.SUS/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)